



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, maka perusahaan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pengambilan, pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang Pembangunan Daerah dan untuk tertib terkendalinya pengambilan dan pengolahan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3991);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya.

6. Batuan adalah mineral yang merupakan endapan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu yang bukan termasuk mineral logam atau mineral bukan logam.
7. Pengusahaan Pertambangan adalah pengusahaan Pertambangan Batuan.
8. Pengelolaan adalah suatu pekerjaan dalam rangka pengusahaan pertambangan yang dilakukan oleh swasta, koperasi maupun oleh Pemerintah.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan tambang.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan tambang dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan tambang serta memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan tersebut.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan tambang dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari hasil pengolahan/pemurnian.
14. Orang pribadi adalah orang perorangan yang menjalankan usaha pertambangan batuan.
15. Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Kuasa Pertambangan yang berisi wewenang yang diberikan kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan/pemasaran.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 2

Dengan nama Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan diberikan kepada Orang Pribadi atau Badan Usaha yang meliputi semua tahap pekerjaan mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan/pemasaran.

Pasal 3

Objek Izin Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan untuk melakukan usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- 1) Pumice;
- 2) Tras;
- 3) Toseki;
- 4) Obsidian;
- 5) Marmer;
- 6) Perlit;
- 7) Tanah Diatome;
- 8) Tanah Serap (Fullers Earth);